

Sosialisasi Penerapan KUHP Nasional Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Negeri Kawa

Ida Ambarwati¹, Yeanchon H. Dulanlebit²

¹ Departement of Marine Science-FPIK, Pattimura University Ambon, ² Departement of Chemistry-FKIP, Pattimura University Ambon

*Corresponding author

E-mail: idaambarwati75@gmail.com (Ida Ambarwati)

Article History:

Received: May 11, 2026

Revised: July 8, 2026

Accepted: August 21, 2026

Abstract: Pengabdian masyarakat ini berfokus pada sosialisasi penerapan KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 kepada masyarakat Dusun Waeyoho dan Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap informasi hukum formal. Tujuan pengabdian adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat desa terhadap ketentuan KUHP Nasional, khususnya terkait isu-isu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari seperti kumpul kebo, tindak pidana teknologi, penyebaran hoaks, pencemaran nama baik, penghinaan, fitnah, dan gangguan ketertiban umum. Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan sosialisasi hukum melalui metode ceramah dan tanya jawab secara partisipatif, diawali observasi dan koordinasi dengan pemerintah desa, serta diakhiri dengan evaluasi deskriptif terhadap kehadiran, partisipasi, dan pemahaman peserta. Hasil pengabdian menunjukkan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap substansi KUHP Nasional dan tumbuhnya kesadaran untuk lebih berhati-hati dalam bertindak, terutama dalam interaksi sosial dan penggunaan media digital.

Keywords:

Kesadaran Hukum; KUHP Nasional; Masyarakat Desa; Sosialisasi Hukum; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Pendahuluan

KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan bentuk pembaharuan hukum pidana Indonesia yang diarahkan untuk menggantikan kodifikasi lama warisan kolonial dan menyesuaikan sistem hukum pidana dengan perkembangan masyarakat, teknologi, dan dinamika kejahatan kontemporer. Fitri Z., dkk., (2023) menjelaskan bahwa kodifikasi baru ini lahir setelah proses panjang penyusunan dan perdebatan publik, sehingga dimaksudkan untuk merespons kebutuhan hukum pidana modern yang lebih sesuai dengan nilai-nilai bangsa

Indonesia serta perkembangan kejahatan, termasuk isu-isu pidana yang selama ini belum terakomodasi secara memadai.

Kesadaran hukum masyarakat menjadi unsur penting dalam keberhasilan implementasi KUHP Nasional, karena perubahan substansi hukum tidak akan efektif tanpa diikuti kemampuan masyarakat memahami norma baru yang mengikat mereka. Rizqullah dkk. (2025) menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi KUHP baru kepada pelajar menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum setelah peserta memperoleh penjelasan yang sistematis dan interaktif, yang ditunjukkan oleh kenaikan nilai evaluasi serta tumbuhnya minat berdiskusi tentang isu-isu hukum yang relevan dengan kehidupan mereka.

Pengabdian masyarakat melalui kegiatan sosialisasi hukum menjadi salah satu pendekatan yang relevan untuk menjembatani kebutuhan masyarakat terhadap pemahaman mengenai KUHP Nasional. Dias dkk. (2026) menjelaskan bahwa sosialisasi KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 kepada remaja di Negeri Itawaka mampu meningkatkan pemahaman mengenai bentuk kenakalan remaja dan konsekuensi hukumnya, terutama ketika materi disampaikan secara kontekstual, dialogis, dan dikaitkan dengan pengalaman sosial peserta sehingga mereka menyadari bahwa perilaku yang sebelumnya dianggap wajar ternyata memiliki implikasi pidana yang serius.

Masyarakat desa menjadi subjek yang penting dalam kegiatan pengabdian masyarakat di bidang hukum karena interaksi sosial yang kuat di tingkat komunitas sering kali bersinggungan langsung dengan persoalan hukum sehari-hari. Kegiatan sosialisasi KUHP baru di Jorong Sianau Indah menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah pedesaan yang jauh dari pusat kota masih minim akses terhadap informasi hukum formal dan sering kali hanya mengenal isu-isu krusial dari potongan informasi yang beredar di media sosial, sehingga memerlukan penjelasan yang utuh mengenai latar belakang, substansi, dan esensi pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (Yenny Fitri Z., dkk., 2023).

Dalam konteks tersebut, Desa Kawa dan Dusun Waeyoho di Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, menjadi wilayah yang relevan sebagai lokasi pengabdian karena memiliki karakteristik desa dengan hubungan kekerabatan yang erat, intensitas interaksi sosial yang tinggi, dan semakin meluasnya penggunaan media digital. Jiwantara, Hasanah, dan Lukman (2023) menunjukkan bahwa sosialisasi KUHP baru kepada para advokat di Mataram berfungsi untuk mengklarifikasi kesimpangsiuran informasi dan membangun pemahaman yang lebih jernih terhadap pasal-pasal yang dianggap kontroversial, sehingga dapat menjadi model bahwa sosialisasi yang terarah juga diperlukan di

komunitas desa untuk menghindari kesalahan tafsir terhadap ketentuan pidana.

Fokus pengabdian masyarakat ini diarahkan pada sosialisasi hukum mengenai penerapan KUHP Nasional dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berkaitan dengan isu-isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat, seperti kumpul kebo, tindak pidana teknologi, penyebaran hoaks, pencemaran nama baik, penghinaan, fitnah, dan gangguan terhadap ketertiban umum. Levi Heningdyah dan Kusumawardhani (2024) menjelaskan bahwa KUHP Nasional memuat pembaharuan yang signifikan terkait asas, jenis pidana, pengaturan tindak pidana berbasis teknologi, serta pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga pemahaman terhadap ketentuan tersebut menjadi kunci agar masyarakat tidak terjebak dalam kesalahan perilaku yang berujung pada sanksi pidana.

Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Kawa dan Dusun Waeyoho terhadap KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 melalui kegiatan sosialisasi hukum yang bersifat edukatif dan partisipatif. Pengalaman pengabdian di lingkungan kepolisian menunjukkan bahwa sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat menumbuhkan pengetahuan mengenai asas, jenis pidana, dan kedudukan tindak pidana khusus sehingga membantu aparat dan masyarakat memahami arah pembaharuan hukum pidana nasional (Dwiyanti dkk., 2024). Berdasarkan kerangka tersebut, kegiatan pengabdian ini diharapkan mampu mendorong terbentuknya masyarakat yang lebih sadar hukum, tertib, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi hukum mengenai penerapan KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 kepada masyarakat Dusun Waeyoho dan Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Pelaksanaan kegiatan bertempat di Aula SD Negeri Waeyoho pada tahap pertama dan Balai Pertemuan Desa Kawa pada tahap kedua, dengan sasaran warga masyarakat, tokoh masyarakat, pemuda, dan unsur pemerintah desa sebagai peserta sosialisasi. Pola pelibatan peserta lintas unsur ini selaras dengan praktik pengabdian hukum yang mengundang perwakilan komunitas agar penyebarluasan informasi hukum dapat menjangkau berbagai kelompok dalam masyarakat (Emilia, 2022).

Rancangan kegiatan disusun secara partisipatif melalui tahapan observasi awal, koordinasi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat, penyusunan materi,

pelaksanaan sosialisasi, serta evaluasi kegiatan. Tahap observasi awal digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menyesuaikan materi dengan persoalan hukum yang dekat dengan kehidupan sehari-hari warga, sebagaimana dilakukan dalam kegiatan di Jorong Sianau Indah yang diawali dengan penggalan informasi kondisi sosial dan tingkat pemahaman hukum masyarakat sebelum tema sosialisasi ditetapkan (Yenny Fitri Z., dkk., 2023).

Pelaksanaan sosialisasi menggunakan kombinasi metode ceramah dan tanya jawab. Ceramah digunakan untuk menyampaikan pokok-pokok materi mengenai penerapan KUHP Nasional, sedangkan sesi tanya jawab dimanfaatkan untuk memperdalam pemahaman peserta, mengklarifikasi isu yang mereka hadapi, dan memungkinkan peserta mengaitkan materi dengan pengalaman konkret. Dalam sosialisasi KUHP di Polda Jawa Tengah, metode serupa digunakan dengan menyertakan penyuluhan hukum dan sesi interaktif berupa tanya jawab sekaligus penyajian contoh berbagai jenis tindak pidana dan hukumannya, sehingga peserta memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang penerapan KUHP Nasional (Levi Heningdyah dan Kusumawardhani, 2024).

Materi sosialisasi difokuskan pada isu-isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat, antara lain kumpul kebo, tindak pidana teknologi, penyebaran hoaks, pencemaran nama baik, penghinaan, fitnah, dan gangguan ketertiban umum. Dias dkk. (2026) menunjukkan bahwa sosialisasi KUHP Nasional yang membahas secara langsung perilaku yang sering dianggap sepele, seperti tawuran, penyalahgunaan minuman keras, dan kekerasan dunia maya, dapat membuat peserta menyadari bahwa tindakan tersebut memiliki konsekuensi pidana yang serius sehingga menumbuhkan efek jera secara psikologis dan mendorong perubahan perilaku ke arah yang lebih taat hukum.

Evaluasi kegiatan dilakukan secara deskriptif melalui pengamatan terhadap tingkat kehadiran, partisipasi peserta, dan pemahaman mereka terhadap materi yang diberikan. Dalam sosialisasi KUHP baru kepada siswa SMA di Medan, keberhasilan kegiatan diukur melalui perbandingan nilai pre-test dan post-test yang menunjukkan peningkatan angka pemahaman, disertai analisis partisipasi dan kemampuan peserta mengidentifikasi pasal-pasal yang relevan dengan kehidupan mereka (Rizqullah dkk., 2025). Mengacu pada pendekatan tersebut, evaluasi pengabdian di Dusun Waeyoho dan Desa Kawa diarahkan untuk melihat sejauh mana kegiatan sosialisasi mampu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat setelah kegiatan berlangsung.

Hasil

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi penerapan KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dilakukan dalam dua tahap kegiatan yang saling berkesinambungan. Tahap pertama dilaksanakan pada Kamis, 23 April 2026 di Dusun Waeyoho, sedangkan tahap kedua dilaksanakan pada Jumat, 24 April 2026 di Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat. Rangkaian ini menunjukkan bahwa pengabdian tidak hanya difokuskan pada satu lokasi, tetapi dirancang untuk menjangkau dua wilayah sasaran agar informasi hukum dapat tersampaikan secara lebih luas kepada masyarakat desa yang memiliki karakteristik sosial serupa.

Kegiatan pada tahap pertama di Dusun Waeyoho diawali dengan pemaparan materi mengenai penerapan KUHP Nasional kepada masyarakat setempat. Materi yang disampaikan mencakup isu-isu hukum yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, antara lain kumpul kebo, tindak pidana teknologi, penyebaran hoaks, pencemaran nama baik, penghinaan, fitnah, dan gangguan ketertiban umum. Penyampaian materi dilakukan dengan bahasa yang sederhana agar dapat dipahami oleh peserta dari berbagai latar belakang usia dan pendidikan, sehingga forum sosialisasi tidak hanya menjadi ruang penyampaian informasi, tetapi juga sarana edukasi hukum yang kontekstual dan mudah diakses warga desa.

Tahap kedua dilaksanakan di Desa Kawa sebagai kelanjutan dari kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan sebelumnya. Dokumentasi kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi di Desa Kawa memperoleh respon positif dari masyarakat, ditandai dengan kehadiran peserta yang cukup representatif dan keterlibatan aktif dalam mendengarkan penjelasan yang disampaikan tim pelaksana. Antusiasme warga memperlihatkan bahwa materi yang dibahas memiliki relevansi langsung dengan kebutuhan mereka, terutama dalam memahami perubahan hukum nasional dan implikasinya terhadap perilaku sosial dan penggunaan media digital di lingkungan desa.

Selama pelaksanaan pada kedua lokasi, tampak adanya interaksi yang aktif antara pemateri dan peserta. Masyarakat tidak sekadar hadir sebagai pendengar, tetapi juga menunjukkan ketertarikan untuk memahami substansi KUHP Nasional dengan mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan lebih lanjut mengenai contoh-contoh kasus yang dekat dengan kehidupan mereka. Pola interaksi ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi berlangsung secara partisipatif dan mampu membuka ruang dialog antara tim pengabdian dan masyarakat sasaran, sejalan dengan temuan pengabdian lain yang menekankan pentingnya diskusi interaktif

dalam membangun kesadaran hukum (Dias dkk., 2026).

Proses pendampingan menghasilkan dinamika yang positif karena warga mulai menyadari bahwa beberapa tindakan yang selama ini dianggap biasa dalam pergaulan sosial ternyata memiliki implikasi hukum dalam KUHP Nasional. Pemahaman baru ini dapat dilihat dari respon peserta yang mengaitkan materi dengan kejadian di lingkungannya, serta mulai munculnya sikap kehati-hatian ketika membahas isu-isu seperti penyebaran informasi di media sosial, pergaulan bebas, maupun konflik antarwarga. Temuan serupa pernah dicatat dalam pengabdian di lingkungan pelajar, di mana setelah sosialisasi KUHP baru peserta menjadi lebih kritis dan waspada terhadap perilaku yang berpotensi melanggar hukum (Rizqullah dkk., 2025).

Kehadiran tokoh masyarakat, perangkat desa, dan pemuda dalam kegiatan sosialisasi juga memperkuat suasana partisipatif dan membuka peluang bagi munculnya peran lokal sebagai penghubung informasi hukum di lingkungan masing-masing. Pada titik ini, kegiatan pengabdian tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan hukum secara individual, tetapi juga mulai membangun jaringan aktor lokal yang dapat menjadi rujukan dalam penyebaran informasi hukum di tingkat desa, sebagaimana diharapkan dalam berbagai program pemberdayaan hukum masyarakat (Jiwantara, Hasanah, dan Lukman, 2023).

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi penerapan KUHP Nasional di Dusun Waeyoho dan Desa Kawa telah berjalan dengan baik, lancar, dan partisipatif. Pengabdian ini berhasil mencapai tujuan awal, yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 melalui pendekatan edukatif yang melibatkan keaktifan peserta, dan membuka ruang bagi terbentuknya kesadaran hukum yang lebih kuat di tingkat masyarakat desa.



Gambar 1. dokumentasi pemaparan materi



Gambar 2. dokumentasi tanya jawab

Diskusi

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa sosialisasi penerapan KUHP Nasional di Dusun Waeyoho dan Desa Kawa berfungsi sebagai media edukasi hukum yang membantu masyarakat memahami pembaruan hukum pidana nasional secara lebih konkret. Pelaksanaan kegiatan secara bertahap di dua lokasi memungkinkan perluasan jangkauan sasaran sekaligus memperkuat proses internalisasi materi, karena warga dari dua wilayah desa memperoleh kesempatan yang relatif sama untuk berpartisipasi. Pola ini sejalan dengan pandangan bahwa sosialisasi hukum yang dilakukan secara terencana dan berulang di berbagai komunitas dapat mengurangi kesenjangan informasi mengenai regulasi baru (Yenny Fitri Z., dkk., 2023).

Materi yang disampaikan berkaitan langsung dengan persoalan sosial yang dekat dengan kehidupan masyarakat, seperti tindak pidana teknologi, penyebaran hoaks, pencemaran nama baik, penghinaan, fitnah, gangguan ketertiban umum, dan kumpul kebo. Kedekatan materi dengan realitas sosial warga membuat sosialisasi lebih mudah dipahami dan lebih relevan dengan kebutuhan mereka. Dias dkk. (2026) menunjukkan bahwa pendekatan semacam ini efektif dalam mengubah cara pandang peserta terhadap perilaku yang sebelumnya dinormalisasikan, karena penjelasan pasal-pasal yang konkret mendorong peserta menyadari konsekuensi pidana dari tindakan yang mereka anggap sepele.

Partisipasi masyarakat selama kegiatan memperlihatkan bahwa hukum mulai dipahami sebagai persoalan bersama, bukan sekadar urusan aparat penegak hukum.

Kehadiran warga, tokoh masyarakat, dan aparat desa dalam forum sosialisasi juga menunjukkan adanya dukungan sosial yang penting bagi tumbuhnya budaya hukum di tingkat lokal. Pengalaman sosialisasi kepada pelajar yang menghasilkan peningkatan partisipasi dan keterbukaan dalam membahas isu-isu hukum menguatkan bahwa metode dialogis dapat menumbuhkan nalar hukum yang kritis di kalangan peserta (Rizqullah dkk., 2025).

Perubahan sosial yang muncul dari kegiatan ini masih berada pada tahap awal, namun sudah terlihat dari meningkatnya perhatian masyarakat terhadap isu hukum dan tumbuhnya kehati-hatian dalam menyikapi perilaku yang berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana. Pengabdian di lingkungan remaja di Maluku sebelumnya juga menunjukkan pola serupa, yaitu bergesernya pandangan peserta yang semula menganggap kenakalan remaja sebagai hal biasa menjadi lebih waspada setelah memahami ancaman sanksi yang diatur dalam KUHP Nasional (Dias dkk., 2026).

Secara konseptual, temuan ini menguatkan pandangan bahwa sosialisasi hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pembentukan budaya sadar hukum di masyarakat. Kegiatan yang dilakukan di Dusun Waeyoho dan Desa Kawa memperlihatkan bahwa ketika materi KUHP Nasional disampaikan dengan bahasa yang sederhana, dikaitkan dengan contoh kehidupan sehari-hari, dan disertai ruang diskusi, maka masyarakat lebih mudah menginternalisasi nilai dan norma hukum pidana yang baru. Dengan demikian, sosialisasi hukum seperti ini dapat dipandang sebagai langkah awal yang strategis dalam membangun masyarakat desa yang lebih sadar hukum dan lebih siap menghadapi pemberlakuan penuh KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Kesimpulan

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa sosialisasi penerapan KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 di Dusun Waeyoho dan Desa Kawa berperan penting sebagai jembatan antara perubahan regulasi pidana nasional dan realitas kehidupan masyarakat desa. Kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap dan partisipatif ini memperlihatkan bahwa ketika norma hukum disajikan dengan bahasa sederhana, dikaitkan dengan contoh konkret, dan dibahas melalui dialog, masyarakat desa mampu memahami substansi KUHP Nasional secara lebih baik dan mulai menyadari implikasi hukumnya terhadap perilaku sehari-hari. Temuan ini menguatkan pandangan teoritis bahwa kesadaran hukum tidak terbentuk semata-mata melalui keberadaan aturan tertulis, melainkan melalui proses internalisasi yang

diawali dari pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman langsung warga dalam berinteraksi dengan informasi hukum.

Secara teoritis, pengalaman pengabdian ini menegaskan bahwa sosialisasi hukum di tingkat desa merupakan bagian integral dari pembangunan budaya hukum masyarakat. Pendidikan hukum yang bersifat dialogis dan kontekstual terbukti mampu menggeser cara pandang masyarakat dari sekadar menganggap hukum sebagai ancaman sanksi menjadi melihat hukum sebagai pedoman bersama untuk menjaga ketertiban dan melindungi hak-hak warga. Perubahan awal yang tampak dari meningkatnya perhatian, kehati-hatian, dan kesediaan masyarakat untuk mendiskusikan isu hukum menunjukkan bahwa intervensi edukatif semacam ini dapat menjadi titik masuk penting bagi pembentukan desa sadar hukum di wilayah-wilayah yang selama ini minim akses terhadap informasi hukum formal.

Dari sisi praktik pengabdian, hasil kegiatan ini mengindikasikan bahwa keterlibatan tokoh masyarakat, perangkat desa, dan pemuda dalam proses sosialisasi menjadi faktor kunci yang memperkuat penerimaan materi dan keberlanjutan dampak kegiatan. Tokoh-tokoh lokal yang hadir dan aktif dalam forum sosialisasi berpotensi menjadi penghubung informasi hukum dan rujukan awal bagi warga ketika menghadapi persoalan yang berkaitan dengan KUHP Nasional. Dengan demikian, pengabdian ini tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan individu, tetapi juga membangun cikal bakal jejaring lokal yang dapat memperkuat ekosistem literasi hukum di tingkat desa.

Secara reflektif, pengabdian ini memperlihatkan bahwa pembaharuan hukum pidana melalui KUHP Nasional hanya akan efektif apabila disertai dengan upaya sistematis untuk memperluas pemahaman masyarakat terhadap isi dan semangat regulasi tersebut. Pengalaman di Dusun Waeyoho dan Desa Kawa menunjukkan bahwa masyarakat desa memiliki kapasitas untuk memahami isu-isu seperti kejahatan siber, penyebaran hoaks, pencemaran nama baik, dan perilaku asusila, selama materi disusun sesuai konteks sosial dan disampaikan dengan pendekatan edukatif yang menghargai pengalaman hidup mereka. Oleh karena itu, sosialisasi hukum berbasis komunitas sebagaimana dilakukan dalam pengabdian ini dapat dipandang sebagai model intervensi yang relevan untuk direplikasi dan dikembangkan lebih lanjut pada wilayah desa lain dalam rangka memperkuat kesiapan masyarakat menghadapi pemberlakuan penuh KUHP Nasional.

Pengakuan/Acknowledgements

Tim pengabdian menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

Pemerintah Desa Kawa dan Pemerintah Dusun Waeyoho atas izin, dukungan, serta fasilitasi tempat pelaksanaan kegiatan sosialisasi hukum mengenai KUHP Nasional. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta seluruh warga Desa Kawa dan Dusun Waeyoho yang telah berpartisipasi aktif, memberikan perhatian, dan mendukung kelancaran kegiatan dari awal hingga akhir.

Penghargaan khusus diberikan kepada pihak sekolah dan pengelola Aula SD Negeri Waeyoho serta Balai Pertemuan Desa Kawa yang telah menyediakan lokasi kegiatan dengan baik sehingga proses pemaparan materi dan diskusi dapat berjalan tertib dan lancar. Tim juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan institusi, dosen pembimbing, serta rekan-rekan yang telah memberikan arahan, masukan, dan dukungan selama perencanaan sampai pelaksanaan program pengabdian ini.

Dukungan dan partisipasi seluruh pihak sangat berarti dalam menyukseskan kegiatan ini, sehingga program sosialisasi hukum dapat terlaksana dengan baik dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Daftar Referensi

- Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardani. (2024). Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP di Polda Jawa Tengah. *Suara Pengabdian*.
- Firzhal Arzhi Jiwantara, Sitti Hasanah, & Lukman. (2023). Sosialisasi Kuhp Baru Guna Mencerahkan Pemahaman Kepada Para Advokat Di Law Office 108 (Lo.108) Mataram-Ntb. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1, 1038–1045.
- Fitri Z, Y., Arman, Z., Wahyudi, P., & Sari, P. N. (2023). Perkembangan dan Isu Krusial dalam Undang-Undang KUHP. *BERDAYA: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 217–228. <https://doi.org/10.36407/berdaya.v5i3.1090>
- Fuad Nur, la Ode Muhammad Taufiq Afoel, Herman, Lade Sirjon, & la ode MUhammad Sulihin. (2023). Sosialisasi KUHP Guna Mereduksi kontroversi dan Mencerahkan Pemahaman Masyarakat di Desa Rapambinopaka Kabupaten Konawe. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2).
- Gresya N. Dias, Aldo Poipessy, Calvin Handel, Agrehstacia Dos Reis, Rani J. Miru, & Fensia Analda Souhoka. (2026). Sosialisasi KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) Peningkatan Pemahaman Hukum Bagi Remaja Di Negeri Itawaka Tentang Kenakalan Remaja. *DepJournal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 5(2), 367–373. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.8457>
- Muksin, & Arifin Muhammad. (2026). Pendampingan Masyarakat dalam Pembentukan Desa Sadar Hukum di Desa Tunggulsari Kecamatan

- Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 6(1), 25–31. <https://doi.org/10.53866/jimi.v6i1.1131>
- Mulyani, B., Johan, & Hairul Maksun. (2021). Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Desa Sadar Hukum Di Kabupaten Lembok Timur. *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 2(2), 104–115. <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.190>
- Rizqullah, M. R., Lubis, S. A., Parinduri, M. I., & Nasution, R. S. (2025). Sosialisasi Kuhp Baru (Uu No. 1 Tahun 2023) Kepada Siswa Sma Di Kota Medan Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Sejak Dini. *Jurnal Pegabdian Masyarakat LPPN*, 10–16.
- Sholikhah, D. I., Pranawa, B., Eko, M., Utomo, S. B., Listyorini, D., Melia, N., & Pamungkas, A. A. (2026). *Sosialisasi KUHP Baru dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kantor Desa Nglambangan Madiun*.
- Yohanes Arman, Dwityas Witarti Rabawati, Yohanes Leonradus Ngompat, Finsensius Samara, Ferdinandus Ngau Lobo, & Jacinta Da Reissureicao DO Carmo. (2025). Sosialisasi Kuhp Baru Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Wanga Kecamatan Umalulu Sumba Timur. *Jurnal Pengabdian*, 9, 432–438.